

**BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP
ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
DEBI SETIAWAN
NIM: 50 2015 035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN



NAMA : Debi Setiawan
NIM : 50 2015 035
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEBI SETIAWAN

NIM : 502015035

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP ADVOKAT
YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



DEBI SETIAWAN

ABSTRAK

“BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN)”

OLEH

DEBI SETIAWAN

Disamping mempunyai kepribadian, seorang advokat juga harus menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi advokat merupakan jasa. Kepercayaan dan pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang, oleh karena klien merasa diabaikan kepentingannya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan klien, dan juga untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilekukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan klien dapat berupa: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) pemberhentian sementara dan (d) pemberhentian tetap dan profesinya, sejalan dengan ketentuan kode etik advokat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Upaya yang dapat dilakukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya adalah: (a) advokat dapat menyampaikan pendapat dan pembelaan dirinya dengan mengajukan bukti dan keterangan pihak-pihak tertentu yang dapat mendukung pembelaan dirinya ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, (b) apabila masih dinekan tindakan. Advokat berhak mengajukan banding administratif dalam jangka waktu 10 hari setelah keputusan itu dibuat. Setelah mempertimbangkan pembelaan diri advokat tersebut. ketua Mahkamah Agung bersama Organisasi Profesi dan Menteri Kehakiman dapat berkesimpulan dua hal, yaitu tidak cukup bukti untuk melakukan penindakan pemberhentian terhadap advokat tersebut atau dapat dikenakan tindakan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Bentuk sanksi kepada advokat yang mengabaikan klien.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhanimadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof H. Marshal NG, SH., MH., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



DEBI SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Advokat	10
B. Pengangkatan, Penindakan dan Pemberhentian Advokat.....	14
C. Kedudukan dan Fungsi Advokat	21

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Advokat Yang Mengabaikan Kepentingan Klien.....	34
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat untuk Membela Din Terhadap Pemberhentian Tetap Profesinya	43

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui pada masa kolonial atau lebih kurang empat abad lalu profesi Advokat telah dikenal di Indonesia atau dahulu Hindia Belanda. Namun baru pada tahun 2003 peraturan perundang-undangan tentang Advokat, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dilahirkan atau tepatnya 58 tahun setelah Indonesia merdeka.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 atau empat abad sebelumnya, profesi Advokat diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang advokat yang ada di Negeri Belanda dengan menggunakan asas konkordansi. Kemudian baru pada tahun 1847 dan 1848 pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan perundang-undangan tentang Advokat yang khusus berlaku di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dengan keluarnya Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 dan Staatsblaad Nomor 57 Tahun 1848 dan dilengkapi peraturan perundang-undangan sampai pada masa kemerdekaan. Advokat selama masa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, aturannya tersebar di dalam belasan peraturan perundang-undangan dari masa kolonial sampai dengan masa setelah Indonesia merdeka.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperjelas peran dan profesi Advokat pada masyarakat khususnya pada Advokat itu sendiri ataupun praktisi hukum lainnya, tetapi dengan adanya

undang-undang ini telah menempatkan peran dan kedudukan profesi Advokat sebagai peega hukum sama sebagaimana juga halnya Polisi, Jaksa dan Hakim.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihdapan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, maka kondisinya tidak akan lebih baik. Akses memasuki forum-forum pengadilan dan kebebasan Advokat dari ikatan birokrasi memungkinkan mereka lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat guna mengikuti

permasalahan hukum yang berkembang sehingga mendatangkan kontrol yang kritis terhadap penyelenggaraan peradilan. Dalam sistem hukum yang mengakui profesi sebagai unsur integral, seperti yang terjadi pada sistem parlementer diterapkan di Indonesia dulu, Advokat merupakan sumber personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsidan jabatan yang ada di pengadilan, kejaksaan, dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum.¹

Jika hukum dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka sebagai bagian integral dari kebudayaan yang tidak pernah statis, hukum itu bersifat dinamis dan karenanya selalu berkembang menjadi lebih kompleks. Hal ini terutama tampak dari perangkat hukum material maupun formal yang semakin kompleks dan terspesifikasi, sehingga menjadi semakin sukar untuk dipahami oleh orang awam atau orang kebanyakan. Kesenjangan antara pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap rumitnya perangkat hukum material maupun formal tersebutlah yang secara empirik menimbulkan kebutuhan akan fungsi Advokat. Lagipula kaum professional pantas mendapat kepercayaan masyarakat lebih luas karena tujuannya yang mereka layani secara intristik pantas diinginkan. Jika dan hanya jika kebaikan tersebut bukan hanya diinginkan oleh klien-klien aktual yang memang ada, melainkan secara potensisl oleh setiap manusia.

Advokat sebagai penegak hukum, harus mampu mengoraksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut, kepada siapapun dan tidak

¹Binziad Kadafi. Dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 3

membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberikan bantuan hukum setiap saat.²

Selanjutnya Arip Yogiawan mengatakan bahwa: “Seorang Advokat selalu harus fleksibel dan kreatif serta mempunyai kualifikasi dan karakter pribadi yang substantif antara lain harus mempunyai dosis *fighting spirit* yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu *fighting spirit*, maka sulit diharapkan seorang Advokat dapat bekerja secara maksimal”.³

Selain itu Advokat juga harus mempunyai kepribadian, hal mana dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Kode Etik Advokat adalah sebagai berikut:

Advokat/penasehat hukum adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Disamping mempunyai kepribadian, seorang Advokat juga harus menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien. Karena disamping klien merupakan sumber penghasilan, juga oleh karena profesi Advokat merupakan jasa. Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting .jangan sampai kepercayaan yang diberikan itu hilang, oleh karena klien merasa diabaikan kepentingannya. Apalagi jika Advokat menyalahgunakan kepercayaan klien. Oleh karena itu Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dulu dari pada kepentingan pribadi Advokat.

²Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widyia Padjadajaran, Bandung, 2009, hlm. 265

³*Ibid*, hlm, 265

⁴*Ibid*, hlm. 266

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “BENTUK SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP ADVOKAT YANG MENGABAIKAN KEPENTINGAN KLIEN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan klien ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan klien.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan sengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵
2. Advokat adalah: Orang yang berprofresi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 angka(1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat).

⁵Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

3. Klien adalah: aslinya cliens, yang dilindungi, langganan, orang yang menerima jasa advokat, pokrol, notaris, asuransi.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 325

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian advokat, pengangkatan penindakan dan

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

pemberhentian advokat, kedudukan dan fungsi advokat, etika dan kode etik advokat

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap advokat yang mengabaikan kepentingan kliennya, dan juga mengenai upaya yang dapat dilakukan advokat untuk membela diri terhadap pemberhentian tetap profesinya.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2001

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Frans Hendara Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000

Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2001

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat